



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

NOMOR 568 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN ALOR TIMUR KABUPATEN ALOR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ALOR TIMUR KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Alor Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ERWIN ERANGKY KASEH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN ALOR  
NOMOR 568 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KECAMATAN ALOR TIMUR UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ALOR TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
1	ALOR TIMUR	PADANG PANJANG	HABEL PADALETI	SEKRETARIS
			SEPRIANUS RIKI LIFIRE	STAF SEKRETARIAT
			REGINA FRARE	STAF SEKRETARIAT
		MAUKURU	LOTH TANGKOMANG	SEKRETARIS
			IGNATIUS MINGOTU	STAF SEKRETARIAT
			ALVONS LAPUILANA	STAF SEKRETARIAT
		MAUSAMANG	KONI PERSIS PLAITUKA	SEKRETARIS
			ESTY YOPUDARA	STAF SEKRETARIAT
			THOBias NOPRIANUS MIKIDORI	STAF SEKRETARIAT
		TANGLAPUI TIMUR	THIMATIUS LAMAKI	SEKRETARIS
			APRIDA R. LUPIKONI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT
			AGUSTINUS LAMAKI	STAF SEKRETARIAT
		KOLANA SELATAN	ISAK LIPIWATA	SEKRETARIS
			JULIANUS LOKO	STAF SEKRETARIAT
			NOFERITA E. MODENA	STAF SEKRETARIAT
		TANGLAPUI	PENIPIUS MOSALI	SEKRETARIS
			BENYAMIN TANGKUPERA	STAF SEKRETARIAT
			JEBRIN CHORASON MOSALI	STAF SEKRETARIAT
		KOLANA UTARA	HANS H. MALAIKOSA	SEKRETARIS
			FERDINAN LANGKO	STAF SEKRETARIAT
			YUSUF SIRITUKA	STAF SEKRETARIAT
		BELEMANA	YAFET SIKOLO	SEKRETARIS
			DINA T. LANDENA	STAF SEKRETARIAT
			SEPRIANUS TAMPADA	STAF SEKRETARIAT
		ELOK	PETRUS MALESE	SEKRETARIS
			NORMAN ALOBAKA	STAF SEKRETARIAT
			YOHANIS MASAE	STAF SEKRETARIAT



NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
		MARITAING	SEMUEL STEVANUS BANIK	SEKRETARIS
			JAMSAN A. LUASE, A.Md. Hut	STAF SEKRETARIAT
			TEROFINUS MAUTORIN	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ERWIN FRANGKY KASEH